

**CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATAM
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 972/PDT.G/2014/PA.BTM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

**Oleh:
Akhmad Khusairi
1401110038**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
Tahun 2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Khusairi
NIM : 1401110038
Tempat/Tgl.Lahir : Sungkai, 01 April 1996
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Banjarmasin, 05 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan


Akhmad Khusairi

METERAI
TEMPEL
1257 JAGDI75514529
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam (Analisis Putusan Nomor 972/pdt.g/2014/Pa.Btm)
Ditulis oleh	: Akhmad Khusairi
N I M	: 1401110038
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Tahun Akademik	: 2017/2018
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sungkai, 01-04-1996
Alamat	: Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 05 Juli 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI
NIP. 19671119 199403 2 001

Pembimbing II

Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, M. H. I.
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

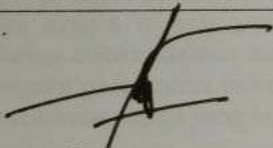
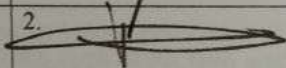
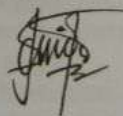
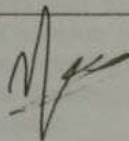
Skripsi yang berjudul: "Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam (Analisis Putusan Nomor 972/pdt.g/2014/Pa.Btm)" ditulis oleh Akhmad Khusairi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85.3



Tim Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Prof. Dr. H. M.Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Anggota)	2. 
3. Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

AKHMAD KHUSAIRI. 2018. *Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam (Analisis Putusan Nomor 972/pdt.g/2014/Pa.Btm)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci: *Nusyuz*, Cerai, Nafkah lalu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang suami yang ingin bercerai dengan istrinya. Beriringnya saksi yang membuat hakim semakin yakin atas keputusannya dalam perceraian ini karena alasan perselingkuhan dan pembangkangan yang dilakukan Termohon, selama Pemohon bekerja ke Nias, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan harta Pemohon untuk ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu. Maka Hal ini sudah dijatuhkan *nusyuz* selama 11 bulan sebelum dilakukannya perselingkuhan. Namun selama 11 bulan hakim memutuskan kepada Pemohon untuk memberi nafkah yang lalu kepada Termohon setelah perceraian. Selain itu hakim memutuskan perceraian ini dengan alasan pertengkaran terus menerus bukan karena *nusyuz*. Sehingga penulis menemukan kejanggalan jika hakim tidak tepat dalam mengambil keputusan serta tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Batam dalam memutuskan perkara perceraian analisis terhadap putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm dengan metode pendekatan normatif, yang bersifat studi dokumenter. Membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi antara suami-istri dengan putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm adalah belum tepat karena hakim mengambil keputusan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus seharusnya akibat dari *nusyuz*. Pemberian nafkah yang lalu yang diputuskan Majelis Hakim selama 11 bulan terjadi kejanggalan karena hal tersebut melanggar syariat Islam serta hukum positif, seharusnya pemberian nafkah yang lalu jika istri melakukan *nusyuz* maka nafkah yang lalu gugur.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan tentang kajian-kajian dalam pemikiran hukum dan menjadi bahan referensi terhadap masalah terkait dalam hukum positif ataupun hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan pertengkaran. Secara praktis penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat.

MOTTO

**DIMANAPUN ENGKAU
BERADA JADILAH SEPERTI
PADI YANG IKHLAS
MERUNDUK. JANGAN GILA
HORMAT DAN JABATAN.**

KATA PERSEMBAHAN

Segalanya, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan dari keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad saw.

Kedua belah jantung hidupku, Abi tercinta Bapak Syamsuddin serta Ibu terkasih Ibu Dahlia, yang selalu memberiku semangat dan doa terbaiknya setiap sujud malam. Bahkan selalu mengingatkanku kepada Allah dan menanamkan sifat kerja keras serta kemandirian dalam kehidupan.

Urut nadiku yang teramat lucu, Adikku Muhammad Ikhsan terimakasih tak terhingga kedatangan engkau ke dunia ini membuatku semakin semangat untuk meraih segala impian salah satunya terselesainya skripsi ini, karena seorang kakak harus menjadi suri tauladan baik bagi adiknya.

Sahabat sahabat Hukum Keluarga angkatan 2014, yang setia menemaniku dalam belajar dan mengais ilmu pada sang pemberi ilmu. Serta selalu memberi kebahagiaan dalam cerita setiap pertemuan. Serta teman-teman organisasi Antasari Cendekia yang saling berbagi pengalaman setiap pertemuan untuk menambah wawasan dan saling belajar dalam hal menulis.

Sahabat sejati, Daus, Widdi, Jahid, Rijal yang setia menemani dalam suka dan duka dan selalu memberi motivasi dalam meraih segala mimpi di masa depan,

dan saling mendukung setiap kemajuan dalam setiap langkah keputusan yang di ambil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى

آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: *Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam (Analisis Putusan Nomor 972/pdt.g/2014/Pa.Btm)*

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan

arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut.

3. Ibu Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 05 Juli 2018

Penulis,

Akhmad Khusairi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian	14
H. Tahapan Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG NAFKAH IDDAH	20
A. Nusyuz	20
B. Talak.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Umum Putusan.....	44
B. Deskripsi Masalah	51
C. Analisis Hukum	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	